

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)



**Dalam Rangka Pelaksanaan Lelang Aset PT Pertamina (Persero) –
Under Water Services Marine Services (“Aset”)
Lokasi Kantor Pertamina Logistik Sunter
Jl. Yos Sudarso kav 205 Tg. Priok – Jakarta Utara (“Lokasi”)**

April 2019

I. DEFINISI DAN ISTILAH

1. **“Aset”** adalah barang yang akan dijual dalam Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina sebagaimana tercantum dalam judul RKS dan dirinci dalam daftar aset yang merupakan Lampiran 1 RKS ini.
2. **“Bea Lelang”** adalah bea pelaksanaan lelang yang dipungut sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, terdiri dari Bea Lelang Pembeli dan Bea Lelang Penjual.
3. **“Calon Peserta Lelang”** adalah perseorangan atau perusahaan/koperasi yang berbadan hukum/organisasi pemerintah yang memenuhi persyaratan dan berminat untuk mengikuti Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina.
4. **“DJKN”** adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara - Kementerian Keuangan.
5. **“Harga Lelang”** adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh Peserta Lelang yang telah disahkan sebagai pemenang Lelang oleh Pejabat Lelang dan harus dibayar oleh Pembeli.
6. **“Harga Limit”** adalah harga jual minimal yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual dan harus menjadi acuan bagi Calon Peserta Lelang dalam memasukkan penawaran.
7. **“Kerangka Acuan”** adalah dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) ini yang berisi informasi umum mengenai pelaksanaan Lelang Aset, tahap-tahap proses Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, serta ketentuan-ketentuan yang diberlakukan kepada Calon Peserta Lelang atas Aset yang ikut serta dalam pelaksanaan Lelang Aset Pertamina.
8. **“KPKNL”** adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
9. **“Lelang”** adalah Penjualan Aset yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi lelang internet yang didahului dengan Pengumuman Lelang.
10. **“Lokasi Aset”** adalah sebagaimana tercantum dalam judul RKS ini.
11. **“Survey”** adalah kesempatan yang diberikan kepada Calon Peserta Lelang untuk melihat fisik Aset sesuai dengan waktu yang ditentukan.
12. **“Pejabat Lelang”** adalah Pejabat Lelang Negara yang diberi wewenang khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan penjualan Aset secara Lelang.
13. **“Pembeli”** adalah Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah disahkan sebagai pemenang oleh Pejabat Lelang.
14. **“Pemandu Lelang (Afslager)”** adalah orang yang membantu Pejabat Lelang untuk menawarkan dan menjelaskan Aset yang dilelang dalam pelaksanaan Lelang.
15. **“Pengumuman Lelang”** adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya Lelang Aset Pertamina untuk menghimpun Calon Peserta Lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan.
16. **“Penjual”** adalah PT Pertamina (Persero).
17. **“Penyelenggara Lelang Melalui Internet”** adalah KPKNL sesuai lokasi yang menyelenggarakan Lelang Melalui Internet.
18. **“Pertamina”** adalah PT Pertamina (Persero).
19. **“Peserta Lelang”** adalah Calon Peserta Lelang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti Lelang.
20. **“Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina”** adalah Program Lelang Aset Pertamina, yaitu penawaran penjualan melalui Lelang atas aset milik PT Pertamina (Persero).
21. **“Risalah Lelang”** adalah berita acara pelaksanaan Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.
22. **“Uang Jaminan Penawaran Lelang”** adalah sejumlah uang yang diserahkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL sesuai lokasi, atau rekening khusus atas nama Pejabat Lelang sebagai jaminan atas keseriusan Calon Peserta Lelang dalam mengikuti/berpartisipasi dalam Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, sebelum pelaksanaan Lelang.

23. **“Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen”** adalah waktu yang ditentukan untuk meneliti/memeriksa Aset dan dokumen kepemilikan/penguasaan dan dokumen lainnya yang terkait dan relevan dengan Aset yang ditawarkan sesuai waktu yang ditentukan.

II. TUJUAN DAN LATAR BELAKANG

Kerangka Acuan ini disiapkan dalam rangka pelaksanaan lelang Aset Pertamina sebagaimana tercantum dalam judul RKS dan dirinci dalam daftar aset yang merupakan Lampiran 1 RKS ini.

Semua informasi dan data yang tersaji dalam Kerangka Acuan ini memuat semua persyaratan dan peraturan yang akan diikuti oleh Calon Peserta Lelang.

Segala sesuatu dalam Kerangka Acuan ini adalah untuk dibaca, dimengerti dan disetujui oleh para pihak (pihak Pertamina, KPKNL dan Calon Peserta Lelang). Dengan menerima Kerangka Acuan ini, pihak yang berkepentingan mengerti dan setuju untuk menjaga segala kerahasiaan yang telah ditentukan didalamnya. Kerangka Acuan ini bersama segala sesuatu yang menyertainya tidak dapat dicetak ulang, direproduksi, didistribusikan dan ditawarkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pertamina.

Segala isi, struktur dan konsep yang berhubungan dengan Kerangka Acuan ini adalah bersifat terbatas dan rahasia serta menjadi milik Pertamina.

III. KETENTUAN UMUM

1. Calon Peserta Lelang yang akan mengikuti Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pelaksanaan lelang dilakukan melalui KPKNL, maka mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Peserta Lelang adalah orang atau badan hukum atau badan usaha yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Lelang. Untuk Calon Peserta Lelang perseorangan, mengajukan syarat sebagai berikut:
 - (i) Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - (ii) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - (iii) Nomor rekening bank atas nama peserta lelang;
 - (iv) Surat Pernyataan tidak dalam pailit atau sedang dalam keadaan sengketa di pengadilan;
 - (v) Tidak termasuk dalam perusahaan/susunan pengurus perusahaan yang dinyatakan *black list* oleh Pertamina.
 - b. Persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut pada butir 1.a dan 1.b tersebut di atas harus di-*upload* melalui aplikasi lelang internet KPKNL dan/atau mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPKNL.
 - c. Format Surat Pernyataan tidak dinyatakan pailit, dalam keadaan sengketa di pengadilan, dan masuk dalam daftar hitam/black list Pertamina sebagaimana terlampir dalam Lampiran 2 dokumen ini.
2. Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina bekerjasama dengan KPKNL sebagai pelaksana Lelang. Pelaksanaan Lelang dilakukan melalui aplikasi lelang internet. Terhadap pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang yang ditandatangani pada akhir pelaksanaan Lelang.
3. Peserta Lelang yang mengikuti proses Lelang pada saat menandatangani dokumen-dokumen Lelang dan Perjanjian, dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan pelaksanaan Lelang harus mempunyai kewenangan secara tertulis sesuai Anggaran Dasar dan perubahan Perusahaan/Koperasi. Apabila dilakukan oleh kuasa, harus dilengkapi dengan Surat Kuasa bermaterai cukup dilampiri fotokopi bukti identitas Pemberi dan Penerima Kuasa, dan menunjukkan aslinya. Penerima Kuasa dilarang menerima lebih dari satu kuasa untuk mengikuti Lelang.
4. Calon Peserta Lelang yang terdiri dari beberapa Perusahaan/ Koperasi yang berbadan hukum yang bergabung sebagai suatu konsorsium diwajibkan menunjuk Wakil Konsorsium yang dibuktikan dengan Perjanjian Konsorsium tersendiri. Wakil Konsorsium yang ditunjuk dan melakukan pendaftaran akan dianggap dan diperlakukan oleh Pertamina sebagai satu Calon Peserta Lelang dan oleh karenanya Pertamina hanya akan mengakui, melayani dan berhubungan dengan Wakil Konsorsium tersebut, baik dalam proses penawaran, pengalihan Aset (jika Wakil Konsorsium tersebut ditunjuk sebagai pemenang), maupun dalam melakukan tindakan hukum lainnya.
5. Calon Peserta Lelang adalah Warga Negara Indonesia atau perusahaan Nasional berbadan hukum Indonesia.

IV. KONDISI ASET YANG DITAWARKAN

1. Aset yang ditawarkan dalam Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina adalah sebagaimana tercantum dalam judul RKS dan dirinci dalam daftar aset yang merupakan Lampiran 1 RKS ini.
2. Kondisi Aset yang ditawarkan adalah apa adanya sesuai kondisi terkini, baik fisik, dokumen (dokumen kepemilikan/penguasaan maupun dokumen-dokumen pendukung yang terkait dengan Aset), maupun status hukum atas Aset. Pertamina tidak berkewajiban untuk melakukan penyempurnaan, pemindahan ataupun perbaikan apapun terhadap Aset.
3. Seluruh kewajiban yang melekat pada Aset sebelum ditetapkan Risalah Lelang menjadi beban dan tanggung jawab Pertamina dan segala kewajiban yang melekat atas Aset sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pembeli setelah ditetapkan Risalah Lelang.
4. Pembeli diwajibkan menandatangani Perjanjian Pelepasan Aset (“Perjanjian”) dengan Pertamina setelah dinyatakan/disahkan sebagai Pemenang Lelang dan melakukan pembayaran atas Harga Lelang dan penyetoran Jaminan Pembersihan serta kewajiban-kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat Pelelangan. Perjanjian tersebut dilekatkan dalam Kerangka Acuan dan merupakan satu kesatuan dengan Kerangka Acuan ini. Penandatanganan Perjanjian dilakukan bersamaan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset.
5. Dengan memasukkan penawaran melalui Lelang kepada KPKNL, Pembeli telah mengetahui dan menerima segala sesuatunya terkait kondisi Aset, dan membebaskan Penjual dari segala tuntutan/gugatan berkenaan dengan adanya cacat, kekurangan, kehilangan atau kerusakan atas Aset beserta fasilitas dan peralatannya, serta telah menyetujui seluruh isi dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian.

V. INFORMASI DAN PENINJAUAN ASET

1. Informasi umum mengenai Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina bisa didapat melalui KPKNL pelaksana Lelang sebagaimana dimaksud pada Bagian XI Kerangka Acuan ini, dan pengumuman di media massa. Informasi umum akan memuat jadwal Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, Aset yang dijual, Lokasi Aset, Harga Limit Aset , serta informasi Aset lainnya.
2. Calon Peserta Lelang diberi kesempatan meninjau kondisi fisik dari Aset dan menggali informasi mengenai Aset yang ditawarkan pada saat Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen sesuai yang tertera dalam Pengumuman Lelang. Pada saat memasukkan penawaran, Peserta Lelang dianggap telah mengetahui dan menerima kondisi Aset yang diminati sesuai kondisi terkini apa adanya, mengetahui dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan ini dan Perjanjian tanpa kecuali.
3. Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen dilakukan di Lokasi Aset, atau lokasi lain yang akan ditentukan kemudian dan tidak dikenakan biaya pada jam dan hari kerja yang ditentukan dalam pengumuman lelang. Calon Peserta Lelang dilarang melakukan duplikasi baik softcopy maupun hardcopy dokumen (fotokopi maupun foto kamera/hp/gadget).
4. Untuk mengikuti peninjauan aset, Calon Peserta Lelang wajib melakukan pendaftaran dengan menyerahkan dokumen-dokumen dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk peserta perorangan menyerahkan fotokopi identitas (KTP) dan yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, serta mengisi Surat Pernyataan tidak dinyatakan pailit, dalam keadaan sengketa di pengadilan, dan masuk dalam daftar hitam/black list Pertamina.
 - b. Untuk peserta badan hukum/badan usaha menyerahkan Surat Kuasa untuk mengikuti peninjauan aset, fotokopi identitas (KTP), akta pendirian perusahaan, dan akta perubahan terakhir yang menunjukkan susunan Direksi terakhir, serta menunjukkan aslinya kepada Panitia Lelang untuk diperiksa pada saat sebelum peninjauan aset dilaksanakan. Jumlah maksimal perwakilan Calon Peserta Lelang dari badan hukum/badan usaha yang diperkenankan adalah 1 (satu) orang.
5. Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen dengan pendampingan dari petugas resmi Pertamina.
6. Calon Peserta Lelang diberi kesempatan melakukan pemeriksaan terhadap semua kewajiban yang melekat pada Aset (jika ada) baik yang menjadi kewajiban Pertamina jika Aset terjual maupun yang menjadi kewajiban Pembeli.
7. Peserta Lelang yang melakukan peninjauan Aset pada saat Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima kondisi Aset sesuai kondisi terkini apa adanya, termasuk mengetahui adanya potensi pencemaran lingkungan, kondisi sosial dan masyarakat, serta hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset.
8. Peserta Lelang yang tidak melakukan survey atas Aset pada saat Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima kondisi Aset sesuai kondisi terkini apa adanya, termasuk mengetahui adanya potensi pencemaran lingkungan, kondisi sosial dan masyarakat, serta hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset.
9. Dalam hal terjadi perbedaan antara data yang dipublikasikan oleh Pertamina, kondisi fisik dan dokumen kepemilikan/penguasaan, maka yang berlaku adalah sesuai kondisi fisik atau dokumen kepemilikan/penguasaan yang sudah dilampirkan dan/atau dijelaskan oleh Pertamina dalam Risalah Lelang.

VI. KETENTUAN DAN SYARAT PENAWARAN

1. Untuk dapat mengajukan penawaran, Calon Peserta Lelang harus mengikuti ketentuan Lelang di KPKNL sesuai lokasi Aset.
2. Pendaftaran Peserta Lelang
Tata cara pendaftaran Lelang secara elektronik tunduk dan mengikuti ketentuan tata cara Lelang KPKNL melalui aplikasi lelang internet pada alamat domain (“Aplikasi Lelang Internet KPKNL”): <https://www.lelang.go.id>
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang
 - a. Sebagai syarat pendaftaran dan untuk dapat mengajukan penawaran, Calon Peserta Lelang wajib menyetorkan Uang Jaminan Penawaran Lelang sesuai jumlah yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Kerangka Acuan ini.
 - b. Penyetoran uang jaminan ditujukan ke nomor Virtual Account masing-masing peserta lelang yang akan diberikan secara otomatis dari aplikasi kepada masing-masing peserta lelang setelah mengikuti proses pendaftaran.
 - c. Setoran uang jaminan penawaran harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
 - d. Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang ditunjuk sebagai Pembeli akan diperhitungkan dalam pelunasan Harga Lelang atas Aset yang dimenangkan.
 - e. Dalam hal Peserta Lelang tidak ditetapkan sebagai Pembeli, Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan tanpa potongan dan tanpa bunga kecuali apabila terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh pihak perbankan, maka menjadi tanggungan Peserta Lelang.
 - f. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permintaan pengembalian dari Peserta Lelang yang dilampiri asli bukti setor dan fotocopy identitas Peserta Lelang serta menunjukkan aslinya. Pengembalian Uang Jaminan Penawaran dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sesuai syarat ketentuan Lelang internet.

VII. TATA CARA PELAKSANAAN LELANG MELALUI INTERNET

Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina dilakukan mengikuti ketentuan dan tata cara Lelang melalui internet di KPKNL sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

VIII. KETENTUAN HARGA PENAWARAN

1. Harga penawaran yang diajukan harus dalam mata uang Rupiah. Harga Penawaran yang diajukan Peserta Lelang adalah :
 - a. Harga pembelian Aset tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN wajib dibayarkan Pembeli langsung ke rekening Pertamina.
 - b. Harga penawaran tidak termasuk Bea Lelang Pembeli dan biaya-biaya lain, termasuk biaya perizinan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan dalam rangka pemindahan/pengangkutan Aset, pembersihan dan pemberesan Lokasi Aset. Bea Lelang dan biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam butir ini sepenuhnya menjadi beban Pembeli.
2. Peserta Lelang harus mengajukan harga penawaran lebih besar atau minimal sama dengan Harga Limit. Apabila harga penawaran akhir yang diajukan oleh Peserta Lelang lebih rendah dari Harga Limit, maka penawaran Peserta Lelang dianggap gagal atau tidak ada peminat.
3. Seluruh biaya, termasuk namun tidak terbatas pada Bea Lelang Pembeli, pemindahan Aset, pembersihan dan pemberesan Lokasi Aset, yang timbul sebagai akibat dari pembelian Aset melalui Lelang ini, serta biaya-biaya sebagaimana dijelaskan pada Bagian IV dan V Kerangka Acuan ini sepenuhnya menjadi beban Pembeli.

IX. PASCA PENETAPAN PEMENANG

1. Pembayaran Harga Lelang dan Pelunasan Pajak
 - a. Pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang, dan pengembalian Jaminan Penawaran terhadap pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang membuat Risalah Lelang yang ditandatangani pada akhir pelaksanaan Lelang.
 - b. Di akhir pelaksanaan Lelang, Pejabat Lelang KPKNL akan memberikan kepada Pembeli rincian pembayaran yang terdiri dari:
 - Harga Lelang yang harus dilunasi setelah diperhitungkan dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan oleh Pembeli atas Aset yang dimenangkan;
 - Bea Lelang Pembeli sesuai ketentuan KPKNL;
 - c. Pembeli diharuskan melakukan pelunasan Harga Lelang dan Bea Lelang Pembeli paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak disahkan sebagai Pembeli. Uang pelunasan disetorkan langsung mengacu tata cara yang berlaku di KPKNL.
 - d. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran Harga Lelang sesuai ketentuan sebagaimana butir 1.c di atas (wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang. Apabila dilakukan pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang, Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke Kas negara sebesar 50% (lima puluh persen) dan sebesar 50% (lima puluh persen) menjadi milik Pertamina.
 - e. Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan oleh Pembeli akan diperhitungkan dalam Pembayaran Harga Lelang. Dalam hal Peserta Lelang tidak ditunjuk sebagai Pembeli, maka Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan tanpa potongan dan tanpa bunga oleh KPKNL pelaksana Lelang (kecuali apabila terdapat biaya transaksi yang dikenakan oleh pihak perbankan, maka menjadi tanggungan Peserta Lelang) paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya permintaan pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang oleh Peserta Lelang.
2. Pembayaran Jaminan Pembersihan
 - a. Pemenang Lelang/Pembeli diwajibkan memberikan jaminan pelaksanaan pembersihan Lokasi Aset (Jaminan Pembersihan) sebesar 5% (lima persen) dari Harga Lelang secara tunai ke Nomor Rekening Pertamina sebagaimana dimaksud pada Bagian XI Kerangka Acuan ini pada saat penyetoran pelunasan/pembayaran Harga lelang.
 - b. Jaminan Pembersihan diserahkan kembali kepada Pembeli setelah Pembeli menyelesaikan kewajiban membersihkan Lokasi Aset tempat pengambilan Aset yang dibeli yang dituangkan dalam Berita Acara Pembersihan Lokasi Aset. Berita Acara Pembersihan Lokasi Aset akan dilakukan apabila Pembeli telah melakukan pemindahan/penarikan/pengangkutan Aset dan pemberesan Aset dari Lokasi Aset dan kondisi Lokasi Aset benar-benar telah bersih tanpa adanya sisa-sisa atau cecceran apapun dari Aset .
 - c. Pembeli wajib untuk menyampaikan jadwal pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset kepada Pertamina, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan sebagai Pemenang.
 - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan sebagai Pemenang, Pembeli atas biaya dan risikonya sendiri berkewajiban untuk merucat/membongkar dan memindahkan/mengangkut/menarik Aset dari Lokasi Aset.
 - e. Dalam hal Pembeli gagal untuk melaksanakan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dalam jangka waktu tersebut di atas, maka Pembeli berkewajiban untuk menanggung biaya-biaya dan risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan Aset tersebut, dan membebaskan Pertamina dari segala beban, tanggungjawab dan/atau gugatan/tuntutan dari pihak manapun.

- f. Dalam hal Pembeli melaksanakan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset menimbulkan kerusakan terhadap Aset Pertamina maka Pembeli wajib menanggung biaya-biaya dan risiko yang timbul.
 - g. Jaminan Pembersihan akan menjadi hak Pertamina tanpa adanya tuntutan maupun gugatan hukum dari Pembeli jika Pembeli:
 - (i) Belum atau tidak menyelesaikan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset pada batas waktu yang telah ditentukan dan gagal menandatangani Berita Acara Penyerahan
 - (ii) Tidak menyelesaikan seluruh pengambilan Aset dan pembersihan Lokasi Aset pada batas waktu yang telah ditentukan.
 - h. Sisa barang yang tidak diambil oleh Pembeli dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian, maka akan menjadi milik Pertamina.
 - i. Pembeli wajib mendapatkan ijin dari Pejabat Pertamina setempat untuk melaksanakan pekerjaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset.
3. Penandatanganan Perjanjian, Serah Terima Dokumen dan Fisik Aset
- a. Pemenang Lelang/Pembeli mengajukan permohonan ke KPKNL pelaksana Lelang untuk mendapatkan kwitansi asli beserta Kutipan Risalah Lelang, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli melunasi pembayaran Harga Lelang dan Bea Lelang serta menyetor Jaminan Pembersihan (dengan menunjukkan bukti penyetoran pelunasan Harga Lelang dan Jaminan Pembersihan).
 - b. KPKNL pelaksana Lelang akan menyerahkan kwitansi asli beserta Kutipan Risalah Lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli mengajukan permohonan Ke KPKNL pelaksana Lelang. Dengan telah menerima kwitansi dan Kutipan Risalah Lelang, Pembeli belum dapat mengambil/menguasai fisik Aset sebelum menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian dengan Pertamina.
 - c. Pembeli wajib menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian lambat 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menerima asli Kutipan Risalah Lelang dan asli kwitansi dari KPKNL pelaksana Lelang. Serah terima fisik Aset, dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung (sesuai yang disampaikan dalam Waktu Peninjauan Aset dan Dokumen) dilakukan setelah Pembeli menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian.
 - d. Pada saat menandatangani Perjanjian, Pembeli wajib menunjukkan asli dokumen persyaratan Lelang yang di-*upload* pada Aplikasi Lelang Internet KPKNL, bukti pelunasan pembayaran PPN serta Jaminan Pembersihan dan menyerahkan Surat Kuasa untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian apabila Perjanjian akan ditandatangani oleh Wakil Perusahaan/Koperasi berbadan hukum yang ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.
 - e. Dengan telah ditandatangani Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian, Pembeli membebaskan Pertamina, Pejabat Lelang dan KPKNL terhadap adanya hal-hal lain yang mungkin timbul terkait dengan pelaksanaan pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset dan pembersihan Lokasi Aset, termasuk namun tidak terbatas pencemaran lingkungan dan tuntutan dari masyarakat dan/atau pihak lainnya.

X. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL
1	Pengumuman Lelang	1 hari kerja	[H – 7]
2	Waktu Peninjauan Aset	1 hari kerja	[H – 5]
3	Pendaftaran, Pembayaran Uang Jaminan Penawaran	5 hari kerja	[H – 5 s/d H – 1]
4	Pelaksanaan Lelang (dan pembuatan Risalah Lelang oleh KPKNL)	1 hari kerja	H
5	a. Pelunasan Harga Lelang dan Bea Lelang Pembeli b. Penyetoran Jaminan Pembersihan dan PPN kepada rekening Pertamina	Maksimal 5 hari kerja sejak penetapan / pengesahan Pemenang Lelang	[H + 1 s/d H + 5]
6	Menyerahkan Jadwal pemindahan/pengangkutan/penarikan Aset kepada Pertamina	Maksimal 7 hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang	[H + 1 s/d H + 7]
7	Serah Terima Kutipan Risalah Lelang dan menerima kuitansi/bukti pembayaran dari KPKNL	Maksimal 1 hari kerja setelah Pembeli mengajukan permohonan ke KPKNL	[H + 2 s/d H + 8]
8	Penandatanganan: 1. Berita Acara Serah Terima Aset 2. Perjanjian	Maksimal 1 hari kerja setelah menerima kuitansi dan kutipan risalah lelang dari KPKNL	[H + 3 s/d H + 9]
9	Serah terima fisik Aset	Maksimal 1 hari kerja setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Aset dan Perjanjian	[H + 4 s/d H+10]

XI. ALAMAT KANTOR PT PERTAMINA (PERSERO) DAN KPKNL

Alamat Kantor Pertamina dan KPKNL pelaksana Lelang adalah sebagai berikut:

PT Pertamina (Persero)	Rekening PT Pertamina (Persero)	KPKNL Jakarta II
Kantor Pertamina Shipping Jl. Yos Sudarso No. 32-34 Tg. Priok Jakarta Utara , 14320 Call Center : (021) 4301086 Email : harris.yunanto@pertamina.com zulfikar.aziz@pertamina.com andareas.siagian@pertamina.com	Nama Rekening : PT Pertamina (Persero) Nama Bank: Bank BRI Nomor Rekening : 055801000220302 Alamat : Jl. Perwira No. 2-4, Jakarta Pusat, 10110	Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 Senen, Jakarta Pusat, 10410 Telepon : (021) 34835236

XII. KETENTUAN KHUSUS

1. Calon Peserta Lelang diberikan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan *copy/scan* dokumen yang dimiliki Pertamina dan fisik Aset yang ditawarkan, oleh karena itu Peserta Lelang dianggap telah mengetahui, memahami dan menerima keadaan dan kondisi Aset yang ditawarkan.
2. Peserta Lelang diwajibkan mengikuti prosedur dan/atau cara penawaran yang telah ditentukan. Dalam mengikuti Pelaksanaan Lelang Aset Pertamina, Peserta Lelang dianggap telah mengetahui dan memahami Kerangka Acuan ini.
3. Pembeli melepaskan segala haknya baik sekarang atau kemudian hari untuk menuntut Pertamina, Pejabat Penjual, Pejabat Lelang dan KPKNL mengenai segala hal apapun, termasuk namun tidak terbatas pada permasalahan yang berkaitan dengan pihak lain, sehubungan dengan pelaksanaan pengalihan hak atas Aset yang telah dijual.
4. Kondisi Aset adalah sebagaimana adanya ("*as is where is*"), yaitu:
 - a. Sesuai dokumen kepemilikan/dokumen penguasaan yang ada di Pertamina. Pertamina tidak berkewajiban mengurus/ memperbaiki dan/atau melengkapi terhadap ketidaksempurnaan dokumen kepemilikan dan/atau dokumen penguasaan dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. Sesuai kondisi fisik terakhir sebagaimana ditawarkan, Pertamina tidak berkewajiban melakukan pengosongan, menambah, memperbaiki dan/atau menyempurnakan terhadap kekurangan dan/atau kekurangan Aset apabila tidak sesuai dengan dokumen kepemilikan/penguasaan.
5. Apabila pelaksanaan Lelang dibatalkan/ditunda karena peraturan perundang-undangan maka segala biaya yang telah dikeluarkan berkaitan dengan persiapan Peserta Lelang untuk mengikuti Lelang adalah menjadi tanggung jawab Peserta Lelang yang bersangkutan. Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan tanpa potongan dan tanpa bunga oleh KPKNL pelaksana Lelang paling lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya permintaan pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang oleh Peserta Lelang.
6. Pembeli tidak diperkenankan menjual kembali atau mengalihkan aset yang sudah beralih kepemilikan dari Penjual ke Pembeli kepada pihak lain sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Pembersihan Lokasi Aset.

Lampiran 1

Nama Aset Tetap	Harga Limit/ Harga Jual Minimum (Rp)	Uang Jaminan Penawaran (Rp)
Aset Underwater Services (Marine) – 212 Items	Rp 47.151.594,- (tidak termasuk PPN)	Rp 10.000.000,-

NO	NAMA AKTIVA TETAP	NO. HBM	Tahun Perolehan
1	EMERGENCY CASE MOD-11-12-00 PENSI FINLANDIA	240002659	1976
2	COM R H TRIDENT AIR BLAST YM SN 645	240002168	1976
3	DIVING EQUIP KMB BANK MASK SN 7611869	240002170	1977
4	DIVING EQUIP KMB BAND MASK SN 7610038	240002171	1977
5	DIVING EQUIP KMB BAND MASK SN 7611109	240002172	1977
6	COM R HP BAUER KA 14-5,5B/SZ SN 529-07	240002176	1982
7	COM R LP USA AIR S ECIAL AAI-5120	240002180	1983
8	COM R LP USA AIR S ECIAL AAI-5120	240002181	1983
9	UW INSTR MICRO GAUGE V & R TESTING	240002183	1983
10	ENGINE HYDRAULIC COMPRESOR SN 532	240002193	1983
11	COMR HP JMAR SN 83/0730/07	240002194	1983
12	COMR HP JMAR SN 83/0711/07	240002195	1983
13	COMR HP JMAR SN 83/0710/07	240002196	1983
14	COMR HP JMAR SN 83/0802/07	240002197	1983
15	COMR HP JMAR SN 83/0780/07	240002199	1983
16	COMR HP JMAR SN 83/0792/07	240002202	1983
17	TV UW MONITOR COLOUR SN 1211A-0147	240002206	1983
18	UW INSTR MARINE MAGNETO METER	240002215	1984
19	UW INSTR MARINE MAGNETO METER	240002216	1984
20	TV UW MONITOR COLOUR	240002223	1985
21	TV UW MONITOR COLOUR	240002224	1985
22	ENGINE BRUSH CART C/W HYDRAULIC WR 254487	240002227	1986
23	DIVING EQUIP HELIUM & OXYGEN MANIFOLD ORTBL	240002234	1987
24	DIVING EQUIP HELIUM & OXYGEN MANIFOLD ORTBL	240002235	1987
25	DIVING EQUIP HELIUM & OXYGEN MANIFOLD ORTBL	240002236	1987
26	DIVING EQUIP HELIUM & OXYGEN MANIFOLD ORTBL	240002237	1987
27	UW INSTR CRACK MICRO GAUGE SN 8608	240002238	1987
28	UW INSTR CRACK MICRO DAUGE SN 8609	240002239	1987
29	UW INSTR CRACK MICRO GAUGE SN 8610	240002240	1987
30	DIVING EQUIP STAGE	240002243	1989
31	DIVING EQUIP STAGE	240002244	1989
32	RADIO HELIUM SPEECH UNSCRAMBLER HELE MDL334	240002245	1989
33	RADIO HELIUM SPEECH UNSCRAMBLER T HELE 334	240002246	1989
34	COMR LP AIR MOD QUINCY 5120 SN 3668	240002247	1989
35	DIVING EQP HELIUM & OXYGEN MANIFOLD	240002248	1989

36	TV UW COLOUR SYSTEM	240002250	1990
37	TV UW COLOUR SYSTEM	240002251	1990
38	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 2094111	240002252	1990
39	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 2097097	240002253	1990
40	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 2097094	240002254	1990
41	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 2096986	240002255	1990
42	COM R H BAUER BREATHING NS 6222101601	240002256	1990
43	COMR LP 600 CFM	240002257	1990
44	COMR HP BAUER SN 88/3946/03	240002260	1990
45	COMR LP DIVING AIR	240002262	1990
46	DIVING EQUIPM PANEL MDL AM 2DGB	240002263	1990
47	DIVING EQUIPM PANEL MDL AM 2DGB	240002264	1990
48	RADIO HELIOX SPEECH UNSCRAMBLER	240002266	1991
49	RADIO HELIOX SPEECH UNSCRAMBLER	240002267	1991
50	UW INSTR RUST READER BC MARK II ROXBY	240002268	1991
51	AIR CRAFT OUT BOART MOTOR YAMAHA SN 305151	240002269	1991
52	AIR CRAFT 40H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 305149	240002270	1991
53	AIR CRAFT 40H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 305150	240002271	1991
54	AIR CRAFT 40H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 305153	240002272	1991
55	AIR CRAFT 40H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 305158	240002274	1991
56	AIR CRAFT 55H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 322922	240002275	1991
57	AIR CRAFT 55H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 322923	240002276	1991
58	DIVING EQUIP HELIOX CTR PANEL SNJ275A	240002278	1991
59	DIVING EQUIP HELIOX CTR PANEL SNJ275A	240002279	1991
60	UW INSTR RUST READER BC MARK II ROXBY	240002280	1991
61	UW INSTR RUST READER BC MARK II ROXBY	240002281	1991
62	UW INSTR ULTRASONIC MEASUEMENT SEA ROBE 200	240002283	1991
63	UW INSTR ULTRASONIC MEASUEMENT SEA ROBE 200	240002284	1991
64	UW INSTR ULTRASONIC MEASUEMENT SEA ROBE 200	240002285	1991
65	COMR LP DIVING AIR 123 SN 8940285	240002287	1991
66	COMPR HP UTILUS 10U SN 52013010/2/6	240002290	1991
67	COMPR HP UTILUS 10U SN 5201442/2/6	240002293	1991
68	COMPR HP UTILUS 10U SN 52011441/2/6	240002294	1991
69	TV UW TR SYSTEM	240002301	1992
70	TV UW TR SYSTEM	240002302	1992
71	TV UW TV SYSTEM	240002296	1992
72	TV UW TV SYSTEM	240002298	1992
73	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3500937	240002306	1992
74	CAMERA UW NIKONOS V SN 3501372	240002308	1992
75	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3500939	240002309	1992
76	UW INSTR ULTRASONIC THICKNES GAUGE NS 573	240002310	1992
77	UW INSTR ULTRASONIC THICKNES GAUGE NS 575	240002311	1992
78	UW INSTR ULTRASONIC THICKNES GAUGE NS 578	240002312	1992
79	UW INSTR ULTRASONIC THICKNES GAUGE NS 579	240002313	1992
80	UW INSTR RUST READER NS 952	240002314	1992

81	UW INSTR RUST READER SN 953	240002315	1992
82	UW INSTR RUST READER SN 957	240002318	1992
83	COMR HP DIVING PORTABLE	240002320	1992
84	DIVING EQP HELIOX NL MDL 2DGB NS J305A	240002321	1992
85	DIVING EQP HELIOX NL MDL 2DGB NS J305B	240002322	1992
86	COMR HP DIVING PORTABLE	240002323	1992
87	ENGINE WELDING DIESEL LINCOLN W WELD AC/DC	240002340	1992
88	UW INSTR WALLTHICKNS GAUGE S 200 SN 593	240002351	1993
89	UW INSTR WALTHICKNES GAUGE S 200 SN 596	240002353	1993
90	UW INSTR WALTHICKNES GAUGE S 200 SN 597	240002354	1993
91	UW INSRT WALTHICKNES GAUGE S 200 SN 598	240002355	1993
92	UW INSTR RUST READER CS OTENTIAL SN 91091	240002362	1994
93	ROV MERK HYBALL SN 116	240002363	1994
94	COMR HP AIR DIVING SN 524-1056/2/62	240002365	1994
95	AIR CRAFT OUTBOAT MTR 25H JOHNSON G0363725	240002374	1995
96	AIR CRAFT OUTBOAT MTR 25H JOHNSON G0351822	240002376	1995
97	UW INSTR GLOBAL POSITIONING MAGELAN 1C0109	240002379	1995
98	UW INSTR M I SYSTEM MERK BIRN COM SN 00650	240002381	1995
99	UW INSTR M I SYSTEM MERK BIRN COM SN 00650	240002382	1995
100	UW INSTR M I SYSTEM MERK BIRN COM SN 00650	240002383	1995
101	COMR HP SEEMANN SN 693	240002393	1996
102	CAMERA UW NIKONOS V NS 3058176	240002396	1996
103	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 3058212	240002398	1996
104	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3058141	240002401	1996
105	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 3058142	240002402	1996
106	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 3058143	240002403	1996
107	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 01024 A696	240002404	1996
108	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 01026 A696	240002406	1996
109	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 01027 A696	240002407	1996
110	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 01862 A696	240002409	1996
111	COMR HP BAUER SN 5296 1155/17/1	240002410	1996
112	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3065651	240002413	1997
113	UW INSTR RUST READER ROXBY MARK II SN 1130	240002415	1997
114	UW INSTR RUST READER ROXBY MARK II SN 1131	240002416	1997
115	UW INSTR RUST READER ROXBY MARK II SN 1132	240002417	1997
116	UW INSTR RUST READER ROXBY MARK II SN 1133	240002418	1997
117	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3065652	240002419	1997
118	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3065653	240002420	1997
119	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3065654	240002421	1997
120	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 09157L697	240002424	1997
121	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 09161L697	240002425	1997
122	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 09156L697	240002426	1997
123	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 08768K697	240002427	1997
124	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 09543L697	240002429	1997
125	UW INSTR ULTRASONIC THICKNESS GAUGE SN 1060614	240002436	1997

126	UW INSTR ULTRNIC THICKNESS GAUGE SN1060615	240002437	1997
127	UW INSTR ULTRNIC THICKNESS GAUGE SN1060617	240002439	1997
128	UW INSTR ULTRNIC THICKNESS GAUGE SN1060618	240002440	1997
129	DIVING EQUIP HELIOX PANEL SN J453 A	240002443	1997
130	DIVING EQUIP HELIOX PANEL SN J453 B	240002444	1997
131	1UNIT UW HE SPEECH UNSCRAMBLER RDO 3342C NS.L/717	240002447	1997
132	1UNIT UW HE SPEECH UNSCRAMBLER RDO 3342C NS.L/719	240002449	1997
133	COMR HP ORTBL COLTRISUB SN 7-349-03	240002453	1998
134	COMR HP DIVING PORTABLE SN 5213128/2/61	240002324	1992
135	AIR CRAFT OUTBOAT MTR 25H JOHNSON G0363719	240002375	1995
136	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 01025 A696	240002405	1996
137	COMR HP FOR RECOM CHAMBER SN 5258809	240002167	1975
138	UW INSTR MICRO GAUGE V & R TESTING	240002184	1983
139	UW INSTR CYLINDER INTERNAL INS ECTION	240002185	1983
140	UW INSTR DE TH METER TESTING	240002187	1983
141	COMR HP JMAR SN 83/0790/07	240002200	1983
142	DIVING EQUIP KMB BAND MASK SN 83-20556	240002207	1984
143	DIVING EQUIP KMB BAND MASK SN 83-20723	240002208	1984
144	DIVING EQUIP CURRENT METER	240002221	1984
145	AIR CRAFT INFL RUB BOAT ACH 00564L485	240002228	1986
146	UW INSTR RUST READER BC MARK II ROXBY	240002282	1991
147	TV UW TV SYSTEM	240002303	1991
148	TV UW CAMERA	240002299	1991
149	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3501187	240002307	1992
150	UW INSTR RUST READER SN 956	240002317	1992
151	COMR HP DIVING PORTABLE	240002325	1992
152	AIR CRAFT INFBLE RUB BOAT SN A084H	240002334	1992
153	UW INSTR WALTHICKNES GAUGE S 200 SN 594	240002352	1993
154	UW INSTR RUST READER CS OTENTIAL SN 94093	240002359	1994
155	AIR CRAFT 25H OUTBOAT MTR JOHNSON G0352103	240002370	1995
156	AIR CRAFT RB AVON TY E SA00 GB 86590G495	240002378	1995
157	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 3058216	240002399	1996
158	UW INSTR ULTRNIC THICKNESS GAUGE SN1060616	240002438	1997
159	COMR HP ORTBL COLTRISUB SN 7-349-02	240002454	1998
160	COMR HP MAKO MODEL KA-1495-D SN 71315	240002173	1977
161	COMR LP TY E 350 COMEX RO SN 4289/3B	240002175	1980
162	UW INSTR RUST READER BUEHLER SYSTEM RR/2	240002177	1982
163	COMR LP SIEBE GORMAN SN 01802	240002178	1983
164	UW INSTR MGNT MTR METAL DETECT DACOR SN 140	240002179	1983
165	COMR LP USA AIR S ECIAL AAI-5120	240002182	1983
166	UW INSTR ULTRASONIC THICKNESS GAUGE SN.8207	240002186	1983
167	UW INSTR DE TH METER TESTING	240002191	1983
168	COMR HP JMAR SN 83/0664/07	240002201	1983
169	TV UW MONITOR COLOUR SN 1211A-0152	240002205	1983
170	DIVING EQUIP KMB BAND MASK SN 83-20503	240002209	1984

171	DIVING EQUIP KMB BAND MASK SN 83-20743	240002210	1984
172	TV UW CAMERA CHROMOSCO E SN 828891	240002211	1984
173	ENGINE WATER JETING SYSTEM SN J 579391	240002214	1990
174	COMR HP BAUER BREATHING	240002258	1990
175	DIVING EQUIPM PANEL MDL AM 2DGB	240002265	1991
176	AIR CRAFT 40H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 305154	240002273	1991
177	AIR CRAFT 55H OUTBOAT MTR YAMAHA SN 322924	240002277	1991
178	UW INSTR ULTRASONIC MEASUREMENT SEA ROBE 200	240002286	1991
179	COMR HP UTILUS 10U SN 52013013/2/6	240002291	1991
180	COMR HP UTILUS 10U SN 52013012/2/6	240002295	1991
181	TV UW TV SYSTEM	240002304	1991
182	TV UW CAMERA	240002300	1992
183	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3500116	240002305	1992
184	UW INSTR RUST READER SN 955	240002316	1992
185	AIR CRAFT INFBLE RUBBER BOAT NS-A134H	240002333	1993
186	UW INSTR RUST READER CS OTENTIAL SN 94091	240002361	1994
187	AIR CRAFT OUTBOAT MTR 25H JOHNSON G0358963	240002372	1995
188	COMR HP SEEMANN SN 687	240002400	1996
189	CAMERA UW MERK NIKONOS V SN 3065655	240002422	1997
190	1UNIT UW HE SPEECH UNSCRAMBLER RDO 3342C NS.L/716	240002446	1997
191	ENGINE HIDROLIC COM RESSOR SN 529	240002192	1983
192	COMR HP JMAR SN 83/0715/07	240002204	1983
193	UW INSTR MARINE MAGNETOMETER ROTON I	240002217	1984
194	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 09025L697	240002423	1997
195	COMR HP JMAR SN 83/0673/07	240002198	1983
196	COMR HP BAUER BREATHING JANMAR TF 90	240002259	1990
197	COMR HP UTILUS 10U SN 520/3011/2/61	240002292	1991
198	UW INSTR RUST READER SN 958	240002319	1992
199	UW INSTR RUST READER POTENTIAL SN 94092	240002360	1994
200	COMP HP AIR DIVING SN 524-0925/2/62 UTILUS BAUER	240002364	1994
201	AIR CRAFT RB BOAT AVON TY E SA00 GB 22F495	240002369	1995
202	AIR CRAFT OUTBOAT MTR 25H JOHNSON G0363716	240002371	1995
203	UW INSTR GLOBAL OSITIONING MAGELAN 1C0109	240002380	1995
204	ENGINE W P BRIGS & STRATION MDL KGSF 940032275	240002386	1995
205	COMR HP SEEMANN SN 685	240002395	1996
206	CAMERA UW MERK NIKONOS V NS 3058211	240002397	1996
207	AIR CRAFT RB BOAT AVON SN AVB 01658 A696	240002408	1996
208	COMR HP ORTBL COLTRISUB SN 7-349-01	240002452	1998
209	AIR CRAFT OUTBOAT MTR 25H JNSON G03637132	240002373	1995
210	AIR CRAFT RB BOAT AVON TY E SA00 GB S95F495	240002377	1995
211	COMR HP SEEMANN SN 690	240002392	1996
212	COMR HP SEEMANN SN 695	240002394	1996

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
No. KTP :
Jabatan : (*dikosongkan jika peserta perorangan*)
Nama Perusahaan : (*dikosongkan jika peserta perorangan*)
Alamat Perusahaan : (*dikosongkan jika peserta perorangan*)

Dengan ini menyatakan bahwa :

- Tidak dalam sengketa dengan PT Pertamina (Persero), Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
- Tidak termasuk dalam perusahaan dan/atau susunan pengurus perusahaan yang sedang menjalani sanksi oleh PT Pertamina (Persero), Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
- Tidak termasuk dalam daftar hitam (black list) yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero), Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Pertamina;
- Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana;
- Bahwa dokumen yang disampaikan dalam proses pelelangan yang sedang diikuti adalah benar;

Surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dalam proses pelelangan pada :

Nama Pelelangan : Lelang Pelepasan Aset PT Pertamina (Persero) – Aset Underwater Services (Marine) – 212 Items
Nama Aset : Underwater Service (Marine)
Pelaksana Lelang : KPKNL Jakarta II

Apabila dikemudian hari kami melanggar pernyataan tersebut, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai Ketentuan Internal Pertamina.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., April 2019

Hormat kami,

Materai Rp 6.000,-

(_____)